



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2022/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON III**, NIK 1112072001830001, tempat/tanggal lahir Ladang Tuha I/ 20 Januari 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon III/ Kuasa Insidentil Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV dan Pemohon V**, berdasar Surat Izin Kuasa Insidentil dari Plh. Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor: W1-A21/1137/HK.05/9/2022 tanggal 02 September 2022, untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Xxxxxxx bin Xxxxxx x di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama ibu kandung dan 3 (tiga) anak kandungnya yang bernama:
2. **PEMOHON I**, NIK 1112035010560001, tempat/tanggal lahir xxxxxx xxxx x/ 10 Oktober 1956, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon I**;
3. **PEMOHON II**, NIK 111207620780001, tempat/tanggal lahir Ladang Tuha I/ 22 Juli 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon II**;
4. **PEMOHON IV**, NIK 1112031508860002, tempat/tanggal lahir Ladang Tuha I/ 15 Mei 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx,

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Banda xxxx,  
sebagai **Pemohon IV**;

5. **PEMOHON V**, NIK 1112073112910001, tempat/tanggal lahir Ladang TUha  
I/ 30 Desember 1991, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan  
SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN  
ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon V**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01  
September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah  
Blangpidie pada tanggal 13 September 2022 dengan register perkara Nomor  
94/Pdt.P/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Xxxxxx. x bin xxxxxxx** telah menikah sah secara hukum Islam  
dengan **PEMOHON 1** pada hari Jumat tanggal 07 Maret 1969 dan terdaftar  
di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx  
xxxx sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : kk.01.15/PW.00/25/2011  
tanggal 10 Mei 2010;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara **Xxxxxx. x bin  
xxxxxxx** dengan **PEMOHON 1** terus hidup bersama dengan rukun dan  
damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul dan  
sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu;
  - 1) Xxxxxxx bin xxxxxxx;
  - 2) PEMOHON 2;
  - 3) PEMOHON 3;
  - 4) PEMOHON 4;
  - 5) PEMOHON 5;
3. Bahwa **Xxxxxx. x bin xxxxxxx** adalah ayah kandung dari **Xxxxxxx bin  
xxxxxxx**, telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2015 dan  
dikebumikan di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2022/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **XXXXXXX bin XXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2022 dan dikebumikan di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;
5. Bahwa **XXXXXXX bin XXXXXXX** semasa hidupnya pernah menikah dan tidak dikaruniai keturunan;
6. Bahwa **XXXXXXX bin XXXXXXX** telah bercerai dengan istrinya yang bernama **XXXXXXX binti XXXXXXX** dibuktikan dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor :111/AC/2019/MS.BIR;
7. Bahwa **XXXXXXX bin XXXXXXX** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 1) PEMOHON 1 (ibu kandung/ Pemohon I);
  - 2) PEMOHON 2 (adik Kandung/ Pemohon II);
  - 3) PEMOHON 3 (adik Kandung/ Pemohon III)
  - 4) PEMOHON 4 (adik kandung/ Pemohon IV)
  - 5) PEMOHON 5 (adik kandung/ Pemohon V)
8. Bahwa **XXXXXXX bin XXXXXXX** tidak ada mempunyai ahli waris lain selain dari ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan pada diktum point 6 diatas;
9. Bahwa **XXXXXXX bin XXXXXXX** semasa hidupnya adalah seorang Pedagang mempunyai tabungan pada Bank xxxx kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Juang dengan rekening Nomor : 10502416xxxxxx an. **XXXXXXX**;
10. Bahwa para Pemohon bermaksud ingin mengurus penarikan uang pada buku rekening atas nama **XXXXXXX bin XXXXXXX** tersebut tetapi diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
11. Bahwa Para Pemohon menunjuk Pemohon III untuk mengurus penarikan uang pada buku rekening atas nama **XXXXXXX bin XXXXXXX** tersebut pada Bank xxxx Kantor Cabang Pembantu Kota Juang dengan Rekening Nomor: 10502416xxxxxx an. **XXXXXXX** tetapi diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal **Xxxxxxx bin xxxxxx** pada tanggal 16 Juli 2022 dan dikebumikan di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;
3. Menetapkan ahli waris dari **Xxxxxxx bin xxxxxx** adalah sebagai berikut :
  - 1) PEMOHON 1 (ibu kandung/ Pemohon I);
  - 2) PEMOHON 2 (adik Kandung/ Pemohon II);
  - 3) PEMOHON 3 (adik Kandung/ Pemohon III)
  - 4) PEMOHON 4 (adik kandung/ Pemohon IV)
  - 5) Pemohon V (adik kandung/ Pemohon V)
4. Menetapkan Pemohon III untuk mengurus penarikan uang tabungan dari **Xxxxxxx bin xxxxxx** pada Bank xxxx kantor Cabang Pembantu Kota Juang dengan rekening Nomor 10502416xxxxxx an. **Xxxxxxx**;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Plh. Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor: W1-A21/1137/HK.05/9/2022 tanggal 02 September 2022, Pemohon III telah diberikan Kuasa Insidentil dari Kuasa Insidentil Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV dan Pemohon V untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Xxxxxxx bin Xxxxxx x di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon diwakili oleh Kuasa Insidentilnya (Pemohon III) telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah permohonan dibacakan, para Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2022/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I an. Mardiaty yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx Nomor 1112035010560001 Tanggal 12 Mei 2012, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II an. Jusmalinda yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx Nomor 1112076207800001 Tanggal 23 Agustus 2017, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III an. Saiful Akmal yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun Nomor 1112072001830001 Tanggal 12 Mei 2017, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV an. Ali Amri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banda xxx Nomor 1112031508860002 Tanggal 22 Februari 2021, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V an. Muhammad Shalihin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatæn xxxx Barat Daya Nomor 1112073112910001 Tanggal 05 Desember 2019, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.5) dan diparaf

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Cerai XXXXXXX bin XXXXXX x dengan XXXXXXX binti XXXXXXX Nomor 111/AC/2019/MS.BIR yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireun tanggal 28 Maret 2019, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.6) dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Mardiaty yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya Nomor 1112092510210002 Tanggal 25 Oktober 2021, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.7) dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Jusmalinda yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya Nomor 1112030812060037 Tanggal 19 Oktober 2021, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.8) dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III Saiful Akmal yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya Nomor 1112071009130003 Tanggal 09 Maret 2018, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.9) dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV Ali Amri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya Nomor 1112072712130002 Tanggal 22 Februari 2022, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.10) dan diparaf;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon V Muhammad Shalihin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya Nomor 1112090210190001 Tanggal 25 Oktober 2021,

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2022/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.11) dan diparaf;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an Xxxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya Nomor 1111-KM-04082022-0004 Tanggal 04 Agustus 2022, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.12) dan diparaf;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an Xxxxxx x yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya Nomor 1111-KM-06122017-0002 Tanggal 06 Desember 2017, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.13) dan diparaf;

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Xxxxxxx yang diterbitkan oleh Keuchik xxxxxx xxxx x, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya Nomor 470/143/2018/2022 Tanggal 16 Agustus 2022, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.14) dan diparaf;

15. Fotokopi Buku Rekening an. Xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Bank xxxx Kantor Cabang Kota Juang Nomor Rekening 10502416xxxxxx bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.15) dan diparaf;

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Cot Bak U, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon III adalah adik kandung dari Xxxxxxx ;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan antara Xxxxxxx x dan Mardiaty tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
  - 1) Xxxxxxx bin Xxxxxxx x ;
  - 2) Jusmalinda binti Xxxxxxx x;
  - 3) Saiful Akmal bin Xxxxxxx x;
  - 4) Ali Amri bin Xxxxxxx x;
  - 5) Muhammad Shalihin bin Xxxxxxx x.
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung dari Pemohon III telah meninggal dunia sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, kakak kandung Pemohon III yang bernama Xxxxxxx telah meninggal dunia sejak 2 (dua) bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi ada mengikuti pada saat prosesi pemakaman Almarhum Xxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi almarhum Xxxxxxx pernah menikah namun telah bercerai sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi, almarhum Xxxxxxx belum menikah lagi sejak bercerai dengan istrinya;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon dengan almarhum Xxxxxxx bin Xxxxxxx x tidak pernah murtad;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris untuk penarikan sejumlah uang di Bank xxxx KCP Kota Juang atas nama Xxxxxxx ;

Saksi 2, Badeh, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Gelanggang Batee, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon III;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2022/MS.Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon III adalah saudara kandung dari Xxxxxxx ;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan antara Xxxxxx x dan Mardiaty tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
  - 1) Xxxxxxx bin Xxxxxx x;
  - 2) Jusmalinda binti Xxxxxx x ;
  - 3) Saiful Akmal bin Xxxxxx x ;
  - 4) Ali Amri bin Xxxxxx x;
  - 5) Muhammad Shalihin bin Xxxxxx x.
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung dari Pemohon III yang Bernama Xxxxxx x telah meninggal dunia tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, kakak kandung Pemohon III yang bernama Xxxxxxx telah meninggal dunia sejak 2 (dua) bulan yang lalu karena sakit dan dikebumikan di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung Pemohon III meninggal lebih dahulu daripada kakak kandung Pemohon III;
- Bahwa saksi ada mengikuti pada saat prosesi pemakaman Almarhum Xxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi almarhum Xxxxxxx pernah menikah namun telah bercerai sejak tahun 2019 yang lalu dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi, almarhum Xxxxxxx belum menikah lagi sejak bercerai dengan istrinya;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon dengan almarhum Xxxxxxx bin Xxxxxx x tidak pernah murtad;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris untuk penarikan sejumlah uang di Bank xxxx KCP Kota Juang atas nama Xxxxxxx ;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2022/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya adalah para Pemohon mohon penetapan tentang ahli waris dari **Alm XXXXXXX bin XXXXXX X** menurut ketentuan hukum Islam dengan tujuan untuk mengambil tabungan di Bank xxxx Kantor Cabang Pembantu Kota Juang, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan hal pokok permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara ini. Berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disamping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk contentius, Mahkamah Syar'iyah juga berwenang mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris. Bertolak dari ketentuan tersebut Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang bahwa surat kuasa insidentil para Pemohon kepada Pemohon III telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah surat kuasa sehingga Kuasa Insidentil dapat mewakili para Pemohon dalam persidangan *a quo*;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon memiliki identitas kependudukan yang sah dan memiliki legal standing terhadap permohonan ini ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.6 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah resmi bercerai;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.7 s.d P.11 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan bukti tersebut menerangkan Para Pemohon dengan almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX memiliki hubungan kewarisan;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.12 s.d P.13 (Fotokopian Akta Kematian) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa pada tanggal 16 Juli 2022, XXXXXXXX bin XXXXXXXX telah meninggal dunia serta ayah kandung Pemohon III dan almarhum XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2015, dengan demikian ayah kandung dari XXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu dibandingkan dengan almarhum XXXXXXXX;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.14 (Fotokopian Surat Keterangan Ahli Waris) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris Alm XXXXXXXX bin XXXXXXXX x;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.15 berupa Fotokopi Buku Rekening yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa almarhum XXXXXXXX benar memiliki tabungan Bank xxxx Kantor Cabang Pembantu Kota Juang;

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka bukti dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2022/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya, berdasarkan kesaksian saksi-saksi di bawah sumpahnya dimana satu sama lain saling bersesuaian sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian kesaksian, dihubungkan pula dengan bukti surat yang ditandai P.1 s.d P.15, Hakim Tunggal telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa benar :

- **Almh XXXXXXX bin XXXXXX x** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2022 karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Alm. telah meninggalkan ahli waris yakni 1 (satu) orang ibu bernama Pemohon I dan 4 (empat) orang saudara kandung masing-masing bernama, Jusmalinda binti XXXXXX x, Saiful Akmal bin XXXXXX x, Ali Amrin bin XXXXXX x dan Muhammad Shalihin bin XXXXXX x;
- Baik Pewaris maupun ahli waris kesemuanya beragama Islam dan tidak ada penghalang untuk menjadi ahli waris dari almarhum baik secara syara' maupun aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, untuk menentukan ahli waris **Alm. XXXXXXX** menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan anak atau cucu, maka yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dan cucu-cucunya. Selain firman Allah di dalam Al-Qur 'an Surat An-Nisaa ' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang *in casu*, oleh karena **Alm. XXXXXXX** telah meninggal dunia dalam keadaan sakit dengan meninggalkan ibu dan anak 4 (empat) orang

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara tidak ternyata, ibu dan keempat saudara, dimaksud telah murtad dan atau beda agama dengan **Alm. XXXXXXX**, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka adalah benar menurut hukum Islam :

- 1) Pemohon I (Ibu Kandung)
- 2) Jusmalinda binti XXXXXX x (Saudara Kandung);
- 3) Saiful Akmal bin XXXXXX x (Saudara Kandung) ;
- 4) Ali Amrin bin XXXXXX x (Saudara Kandung);
- 5) Muhammad Shalih bin XXXXXX x (Saudara Kandung).

Sebagai ahli waris **Alm. XXXXXXX** yang berhak menerima warisan. Dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 permohonan adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah ditetapkan nama-nama tersebut di atas sebagai ahli waris yang berhak maka ahli waris yang telah ditetapkan tersebut berhak untuk mengurus penarikan uang tabungan di Bank xxxx Kantor Cabang Pembantu Kota Juang dalam hal ini diwakili oleh Pemohon III (Saiful Akmal bin XXXXXX x);

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 5 permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal XXXXXXX bin XXXXXX X pada tanggal 16 Juli 2022 dan dikebumikan di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;
3. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXX bin XXXXXX X adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Pemohon I (Ibu)
  - 3.2. Jusmalinda binti XXXXXX X (Saudara Kandung);
  - 3.3. Saiful Akmal bin XXXXXX X (Saudara Kandung) ;
  - 3.4. Ali Amrin bin XXXXXX X (Saudara Kandung);
  - 3.5. Muhammad Shalihin bin XXXXXX X (Saudara Kandung).
4. Menetapkan Pemohon III (Saiful Akmal bin XXXXXX X) untuk mengurus penarikan uang tabungan di Bank xxxx Kantor Cabang Pembantu Kota Juang dengan nomor rekening 10502416xxxxxx an. XXXXXX ;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1444 Hijriyah, oleh Reni Dian Sari, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 94/Pdt.P/2022/MS.Bpd tertanggal 13 September 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh dengan dihadiri oleh Pemohon III/ Kuasa Insidentil Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Reni Dian Sari, S.H.I.**

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2022/MS.Bpd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Munizar, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.94/Pdt.P/2022/MS.Bpd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)